



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritis untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatkan kinerja aparatur yang optimal dilakukan analisis dan evaluasi terhadap kelembagaan yang ada;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis dan evaluasi beban kerja terhadap organisasi dan tata kerja Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penggabungan terhadap Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. bahwa untuk melakukan penggabungan terhadap Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat.....2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5); dan
- b. Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 4);

diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 11 dan angka 12 Ketentuan Pasal 2 ayat (1) disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 11a, ayat (2), ayat (3) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Badan Kesbangpol;
 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 6. Badan Ketahanan Pangan;

Badan 4

7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 8. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 9. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 10. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 11. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 11a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 12. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi;
 13. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;
 14. Kantor Pengolahan Data Elektronik; dan
 15. Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur Utama dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (3) Kepala Badan, Direktur Utama dan Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
- (5) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (6) Inspektur dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (8) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur.
2. Diantara Bagian Keenambelas dan Bagian Ketujuhbelas disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenambelas a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenambelas a

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 50a

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

Pasal 50b

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50a, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan..... 5